

BANK JATIM DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN UNTUK MENUMBUHKAN PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN UMKM DI JAWA TIMUR

**Okta Sindhu Hartadinata¹
Elva Farihah²**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga

E-mail: oktasindhu@gmail.com¹, farihahelva@gmail.com²

ABSTRACT

This study emphasizes a detailed and in-depth study of "Bank Jatim" and "sustainable finance" in order to foster sustainable empowerment of MSMEs in East Java. The qualitative research method used in this research is a case study through content analysis. The data used in this study is secondary data. These data include the 2020 Bank Jatim annual report and the 2020 Bank Jatim sustainability report. Based on the results of the study, it can be explained that in the implementation of sustainable finance, there is a relationship between Bank Jatim, regulators, third parties and MSMEs. In its implementation, Bank Jatim needs to synergize with regulators and third parties to foster sustainable empowerment of MSMEs in East Java. Through collaboration between Bank Jatim, regulators, and third parties can produce strategic formulations that can help MSME problems, especially during this pandemic. The strategy formulation can be classified into two, namely financial aspects and non-financial aspects. Finally, this research is expected to be a reference for implementing strategies in developing MSMEs in each region in Indonesia as an effort to support the acceleration of economic recovery and encourage a balanced and quality intermediation function in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 23/13/PBI/2021.

Keywords: *Bank Jatim, MSME, Sustainable Finance*

ABSTRAKSI

Penelitian berikut menyajikan gambaran penelitian lebih detail dan lebih dalam mengenai "Bank Jatim" serta "keuangan berkelanjutan" dalam rangka untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur. Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus melalui analisis konten. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh dari *annual report* dari Bank Jatim pada tahun 2020 serta *sustainability report* dari Bank Jatim pada tahun 2020. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan, ada keterkaitan hubungan antara pihak Bank Jatim, pihak regulator, pihak ketiga dan UMKM. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim perlu bersinergi dengan regulator dan pihak ketiga untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur. Melalui sinergi antara pihak Bank Jatim, pihak regulator, dan pihak ketiga diharapkan mampu membuahkan hasil berupa rumusan strategi yang apabila diimplementasikan mampu menopang memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi

UMKM terutama saat pandemi ini. Rumusan strategi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aspek finansial dan aspek non finansial. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai salah satu rujukan strategi implementatif dalam pengembangan UMKM di tiap daerah di Indonesia sebagai upaya mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas sejalan dengan regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021.

Kata-kata Kunci: Bank Jatim, Keuangan Berkelanjutan, UMKM

PENDAHULUAN

Tahun 2020 adalah tahun yang begitu berat bagi berbagai sektor usaha di seluruh penjuru dunia. Pandemi COVID membawa dampak bukan saja bagi aspek sehat melainkan membawa dampak pula bagi perekonomian (Fornaro & Wolf, 2020). COVID-19 membawakan kenyataan bahwa pandemi tersebut berakibat buruk bukan saja bagi dunia ekonomi Indonesia melainkan pula perekonomian global menjadi berkontraksi serta membuahkan dampak resesi pada perekonomian (Handoyo, 2020). Negara Indonesia yang notabene merupakan negara yang sedang berkembang dalam upaya beradaptasi terhadap tantangan pandemi tersebut, pemerintah Indonesia membuat ketetapan bahwa pandemi *Corona Virus Disease* atau COVID tersebut adalah bencana non alam dimana berdampak pada skala nasional yang mana memiliki pengaruh terhadap kestabilan perekonomian negara dan produktivitas secara makro (Kepres no 12 tahun 2020).

Pandemi virus corona memiliki dampak secara menyeluruh terhadap keseluruhan bidang, termasuk juga salah satunya antara lain sektor perbankan. Saat era pandemi tersebut sektor perbankan menjadi sangat rapuh dikarenakan pelaku usaha yang notabene adalah debitur sektor perbankan banyak yang terpengaruh dampak dari pandemi dimana pelaku usaha terkendala terkait pemenuhan kewajiban kepada bank (Cecchetti & Schoenholtz, 2020). Kejadian itu tentu saja membawa pengaruh terkait kinerja bank dimana performa bank dapat menurun nantinya. Hal tersebut terbukti dengan performa kinerja intermediasi sektor perbankan pada selama tahun 2020 mengalami penurunan apabila dikomparasikan dengan performa bank pada periode sebelum COVID. Kondisi tersebut terindikasi melalui nilai dari tingkat profitabilitas sektor perbankan yang cenderung mengalami penurunan pada sepanjang tahun 2020 (Bank Indonesia, 2021). Namun terlepas dari fakta tersebut, sektor perbankan diberikan amanah oleh pihak regulator untuk tetap menghadirkan pelayanan yang paling baik bagi semua pihak mempertimbangkan begitu fundamentalnya pelaksanaan peran intermediasi dari bank bagi semua pihak.

Dampak pandemi COVID-19 terhadap kondisi perekonomian global dan nasional tersebut juga dialami oleh Bank Jatim. Hal tersebut menjadikan Bank Jatim perlu untuk lebih mengelaborasi keseluruhan potensi sumber daya yang dimiliki. Bank Jatim menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk melakukan berbagai peluang yang ada dengan mendayagunakan kekuatan sumber daya yang dimiliki seperti daya tahan serta pemenuhan dari modal internal Bank yang cukup baik dan adanya konektivitas berkaitan dengan belanja dari pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Timur (Bank Jatim, 2021b). Pengoptimalan dari kekuatan yang dimiliki Bank Jatim mengantarkan pada hasil performa Bank Jatim sesuai dengan yang diharapkan.

Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah atau BPD berpusat di Jawa Timur. Pemerintahan Propinsi Jawa Timur memiliki kepemilikan Bank Jatim sebesar 51,13% dan 38 total pemerintahan Kabupaten serta Kota yang berada di keseluruhan pelosok Jawa Timur memiliki 28,35% kepemilikan di Bank Jatim (Jatim, 2021b). Masyarakat Jawa Timur sudah tidak asing lagi dengan kehadiran Bank Jatim. Hal tersebut disebabkan Bank Jatim yang notabene BPD, Bank Jatim memiliki keterpautan hati dengan para pelaku ekonomi di Jawa Timur secara kewilayahan dan strategi usaha Bank Jatim yang menasar secara spesifik di Jawa Timur. Masyarakat di Jawa Timur telah menjadikan Bank Jatim sebagai bank yang telah dipercaya oleh masyarakat Jawa Timur dan strategi yang diambil Bank Jatim selaras dengan pembangunan berkelanjutan dalam rangka mempersiapkan tantangan persaingan usaha yang semakin sengit melalui spesifikasi meningkatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki dan kekhasan operasional yang dijalani.

Bank Jatim dalam misi perusahaannya memiliki komitmen untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan dalam operasional bisnisnya (Jatim, 2021b). Keadaan pandemi COVID-19 tidak membuat surut antusiasme dan semangat Bank Jatim untuk mengaplikasikan keuangan berkelanjutan dalam operasional bisnisnya (Hartadinata & Farihah, 2022). Penerapan keuangan berkelanjutan dipandang sebagai langkah yang selaras dengan program pemulihan ekonomi nasional. Pengaplikasian pedoman keuangan berkelanjutan terkait aktivitas operasional oleh institusi salah satu diantaranya adalah menerapkan praktik bisnis operasional dimana ramah terhadap lingkungan. Selanjutnya, institusi berkomitmen untuk lebih memberikan prioritas pinjaman bagi sektor usaha dan proyek yang membawa dampak lebih ramah terhadap lingkungan.

Bank Jatim sebagai upaya menjalankan ketentuan regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik, memiliki komitmen untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam aspek lingkungan hidup. Pertanggungjawaban itu terlaksana diantaranya adalah mengelola penggunaan kertas, mengelola penggunaan air serta energi, dan juga menyediakan pinjaman usaha terhadap sektor usaha yang ramah lingkungan. Bank Jatim juga telah melaksanakan pengawasan terkait efektivitas dari penerapan pertanggungjawaban pada lingkungan hidup. Institusi melaksanakan pemeriksaan terkait konsumsi listrik yang dipakai pada tahun 2019 di Kantor Pusat Bank Jatim dalam rangka bertujuan mendapatkan informasi terkait intensitas konsumsi energi atau IKE listrik di Kantor Pusat Bank Jatim. Hasil masukan pemeriksaan IKE pun pada tahun 2020 juga sudah dijalankan (Jatim, 2021b).

Bank Jatim pada tahun 2020 memiliki hasil performa kinerja yang baik pada saat dunia ekonomi Indonesia tengah bergulat dengan pandemi. Prestasi ini tentu saja sangat membanggakan. Pencapaian tersebut diindikasikan dengan terjadinya peningkatan penyaluran pinjaman, baik untuk sektor korporasi dan juga sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Capaian tersebut menguatkan peran Bank Jatim yang dimana sejak mula berdirinya memiliki komitmen untuk mengembangkan pemberdayaan ekonomi dari masyarakat yang ada di Propinsi Jawa Timur terutama melalui pemberian kredit atau pinjaman untuk sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Jatim, 2021a).

UMKM sendiri menjadi pilar penyangga perekonomian yang ada di Jawa Timur. Sejauh ini UMKM dapat bertahan dalam berbagai kondisi termasuk krisis tahun 1998 dan krisis tahun 2008. Namun menghadapi COVID yang menjadi pandemi, hampir mayoritas dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berada dikondisi sulit serta banyak yang berpotensi menghadapi kebangkrutan (Soetjipto, 2020). Keterpurukan yang dihadapi oleh pelaku usaha UMKM dimulai dengan adanya pembatasan sosial. Berita terkait korban COVID-19 menambah ketakutan pada masyarakat baik pelaku usaha ataupun konsumen. Kondisi ini diperparah adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mana masyarakat diberikan larangan untuk menjalankan aktivitas di luar lingkungan rumah dan disertai dengan sanksi denda bagi pelanggarnya.

Upaya pelaku UMKM di Jawa Timur dalam memberikan pertahanan terhadap kelangsungan usahanya dimulai dengan mengendalikan terkait keuangan dan modal, mempertahankan kestabilan penjualan, mengurangi proses produksi, ataupun mengalihkan modal. Keseluruhan upaya dalam memberi pertahanan terhadap usaha tersebut membutuhkan pendampingan dalam membuat *Business Continuity Plan* (BCP).

Kemudian, upaya dan strategi Bank Jatim untuk turut serta dalam pemulihan ekonomi sangat sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian pada kesempatan kali ini memiliki tujuan untuk mengupas Bank Jatim dan Keuangan Berkelanjutan untuk Menumbuhkan Pemberdayaan Berkelanjutan UMKM di Jawa Timur. Penelitian berikut harapannya dapat dijadikan salah satu rujukan strategi implementatif dalam pengembangan UMKM di tiap daerah di Indonesia sebagai upaya mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas sesuai dengan regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021.

TINJAUAN PUSTAKA

KEUANGAN BERKELANJUTAN

Keuangan secara tradisional memiliki fokus perhatian hanya terkait pendapatan usaha secara keuangan kemudian sektor jasa keuangan merupakan komponen yang tidak terkait dengan aspek sosial. Keuangan berkelanjutan dapat diberikan definisi merupakan dorongan secara keseluruhan dari sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dimana diperoleh dari harmonisasi diantara kepentingan ekonomi, kepentingan sosial, serta kepentingan lingkungan hidup. Pada keuangan berkelanjutan, sektor jasa keuangan memiliki peran menjadi pemicu atau penggerak. Keuangan berkelanjutan menyampaikan fokus bukan saja buat pemilik saham atau *stockholders* melainkan juga untuk keseluruhan para pihak yang memiliki kepentingan terhadap institusi (Schoenmaker, 2017).

Tantangan keberlanjutan dimana dihadapi penduduk dunia saat ini diantaranya punahnya habitat tertentu, penurunan kualitas tanah, perubahan iklim, serta paling baru adalah pandemi COVID dimana dapat membahayakan keberlanjutan hidup yang ada di dunia ini. Tantangan selanjutnya adalah ancaman kelaparan, Kesehatan, serta kemiskinan memberikan tanda jikalau masih tingginya penduduk dunia yang masih berada pada bawah ambang standar minimal. Pembangunan berkelanjutan ditujukan dengan harapan agar generasi yang ada sekarang atau nanti mampu memperoleh keperluan yang mendasar dibutuhkan secara umum antara lain air, pangan, energi dan kesehatan. Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dimana Indonesia juga menjadi anggotanya telah merumuskan Agenda 2030 dalam rangka pembangunan berkelanjutan agar dapat dijadikan sebagai pedoman transformasi ekonomi saat ini untuk menciptakan perekonomian inklusif serta berkelanjutan.

Sektor jasa keuangan diharapkan mampu menyediakan dukungan dalam pembangunan berkelanjutan. Peran terutama dari sistem keuangan adalah untuk memberikan alokasi pendanaan kepada sektor yang dinilai produktif. Keuangan mampu berperan pada pembangunan berkelanjutan dalam hal mengalokasikan dana investasi ke proyek atau perusahaan yang berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan mampu mengakselerasi transformasi salah satunya transisi ke lingkungan yang rendah emisi karbon dan ekonomi yang meminimalkan kerusakan lingkungan. Keuangan berkelanjutan memberikan kajian tentang cara sektor jasa keuangan dimana antara lain aktivitas pembiayaan serta investasi berkolaborasi bersama tidak hanya dalam perekonomian tetapi juga sosial serta lingkungan. Sektor jasa keuangan mampu memberikan dukungan dalam hal membuat sebuah keputusan yang strategis yang mampu menopang tujuan pembangunan berkelanjutan (Schoenmaker, 2017).

Pemikiran dan ide mengenai keuangan berkelanjutan berupaya mengubah sudut pandang yang semula hanya memberikan fokus pada pencapaian laba dalam jangka pendek bertransformasi menjadi memberikan fokus terhadap terciptanya nilai secara berkelanjutan. Korporasi finansial serta non finansial melalui cara konvensional menggunakan fokus pada pemegang saham serta memiliki pencapaian akhir yakni pencapaian laba yang maksimal. Tahapan awal keuangan berkelanjutan 1.0 memberikan isyarat pada institusi jasa keuangan agar tidak berinvestasi pada sektor usaha yang mampu memberikan akibat negatif bagi aspek kesehatan contohnya usaha pertembakauan, berpengaruh buruk terhadap relasi internasional contohnya usaha yang bergerak dalam perakitan bom atau berdampak buruk terhadap lingkungan seperti usaha memburu ikan paus. Berikutnya, keuangan berkelanjutan 2.0 ditandai dengan beberapa perusahaan mulai untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dengan menggunakan fokus model pada para pihak yang berkepentingan. Kemudian, keuangan berkelanjutan 3.0 memberikan pedoman agar usaha investasi dilakukan terhadap proyek dan perusahaan yang berkelanjutan dalam rangka mengkreasikan nilai pada masyarakat secara lebih luas. Kesemuanya memerlukan peran pemerintah untuk memberikan bantuan batasan rujukan lingkungan serta sosial dengan cara menyeluruh dimana antara lain melalui penerbitan aturan untuk menjadi acuan (Schoenmaker, 2017).

Pemerintah di Indonesia dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mendesain peta jalan keuangan berkelanjutan. Peta jalan tahap pertama (periode tahun 2015 - tahun 2019) memberikan titik inti terhadap penangkapan, mengembangkan kapabilitas, dan pembuatan aturan untuk sektor jasa keuangan. Sektor jasa keuangan

memberi tanggapan yang baik atas ketentuan itu. Namun, dalam hal tersebut masih tercipta adanya kesenjangan seperti terkait masih minimnya pemahaman industri terhadap urgensi pentingnya keuangan berkelanjutan dan masih belum terdapatnya standarisasi dari program itu di level secara domestik. Temuan kesenjangan itu perlu dengan waktu singkat dapat diberikan penyelesaian supaya industri keuangan dalam hal ini perbankan mampu memaksimalkan peluang yang tercipta sejalan dengan adanya peningkatan permintaan dari pasar untuk ketersediaan produk serta jasa keuangan berkelanjutan. Pengoptimalan kesempatan yang tercipta perlu diikuti dengan manajemen dari eksposur risiko dimana yang utama antara lain berkaitan upaya penanganan perubahan iklim. Hambatan paling besar yang dihadapi keuangan berkelanjutan yaitu mentransformasi model pemikiran para pengusaha serta masyarakat secara luas terkait dalam rangka meraih maksimalisasi laba dan berorientasi secara jangka panjang adalah melalui penerapan bisnis atau usaha dimana memberikan pertimbangan terkait lingkungan serta akibat sosial yang diterima oleh masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akhirnya di tanggal 18 Juli 2017 menerbitkan regulasi kebijakan berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.51/POJK.03/2017 dimana mengatur ketentuan terkait pengimplementasian keuangan berkelanjutan bagi sektor industri keuangan yang merupakan langkah upaya tindak lanjut peta jalan tahap 1 keuangan berkelanjutan Indonesia dimana telah diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Keberadaan peraturan tersebut diharapkan mampu membuat ikatan komitmen bagi sektor jasa keuangan bersedia mengaplikasikan keuangan berkelanjutan pada aktivitas bisnis dan usahanya. Ketentuan tersebut mensyaratkan Bank Umum dimana terkategori kelompok Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha atau BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing memiliki kewajiban untuk mengaplikasikan penerapan keuangan berkelanjutan mulai 1 Januari 2019. Ketentuan tentang Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha atau BUKU tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank yakni:

- Modal Inti BUKU 1: modal inti bank kurang dari satu triliun rupiah
- Modal Inti BUKU 2: modal inti bank Rp 1 triliun hingga Rp 5 triliun
- Modal Inti BUKU 3: modal inti bank di atas Rp 5 triliun hingga Rp 30 triliun
- Modal Inti BUKU 4: modal inti bank diatas tiga puluh triliun rupiah

Ketentuan terbaru Otoritas Jasa Keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/2020 merubah batasan modal inti BUKU 1, yakni menjadi paling rendah tiga triliun rupiah di tahun 2022. Ketentuan tersebut diaplikasikan penerapannya bertahap yakni modal inti bank paling rendah satu triliun rupiah sampai dengan tahun

2020, kemudian menjadi modal inti bank paling rendah dua triliun rupiah pada tahun 2021, dan pada tahun 2022, modal inti bank menjadi paling rendah tiga triliun rupiah. Pengaplikasian pelaksanaan keuangan berkelanjutan bagi perbankan kategori BUKU satu serta BUKU dua diberlakukan mulai per 1 Januari 2020. Apabila ternyata dimana bank adalah perusahaan yang terdaftar di bursa ataupun perusahaan publik, pengaplikasian pelaksanaan keuangan berkelanjutan dipersyaratkan wajib lebih dahulu.

Bank dalam penerapan keuangan berkelanjutan perlu mempersiapkan dan merancang Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan atau RAKB. Rencana itu perlu untuk diinformasikan kepada para seluruh pemegang saham serta keseluruhan level jabatan institusi yang terdapat dalam internal instansi bank tersebut. Dengan demikian, instansi bank memiliki kewajiban untuk membuat laporan berkelanjutan terpisah dari laporan tahunan perusahaan bank atau dapat pula merupakan komponen yang terintegrasi dengan laporan tahunan perusahaan bank. Laporan berkelanjutan diwajibkan untuk diinformasikan ke publik maksimal akhir tertanggal 30 April pada tahun berikutnya.

Pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo memberikan pengumuman resmi terkait kemunculan kasus virus corona yang perdana terjadi di negara Indonesia. Pengumuman tersebut secara kontan ditanggapi oleh pasar sentimen negatif yang ditunjukkan adanya penurunan pergerakan harga saham di lantai Bursa Efek Indonesia atau BEI (Rahmawati, 2020). Mayoritas banyak usaha di Indonesia mengalami keterpurukan termasuk sektor jasa keuangan dalam hal ini termasuk sektor bank. Terlepas dari kondisi itu yang terjadi, pandemi virus corona telah dimitigasi oleh pemerintah contohnya melalui kebijakan relaksasi fiskal dimana diantaranya turunnya besaran tarif Pajak Penghasilan yang mana ditujukan salah satunya untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan yang mana nantinya dapat mendorong pertumbuhan inklusif di saat pandemi virus corona menerpa. Masa pandemi pun berupaya untuk dipermak para pihak yang semula adalah tantangan diubah jadi peluang dalam rangka menyokong percepatan penerapan keuangan berkelanjutan di negara Indonesia. Kondisi itupun sekaligus dijadikan momentum oleh kesemua pihak-pihak yang terkait untuk melaksanakan evaluasi terkait urgensi mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) terhadap keseluruhan operasional bisnis dan usaha (Keuangan, 2020).

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan peta jalan keuangan berkelanjutan untuk tahap kedua untuk periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 dimana peta jalan tersebut memberikan titik berat untuk melakukan percepatan penerapan dan pengaplikasian prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) di

Indonesia. Peta jalan tersebut memiliki titik fokus terkait terciptanya ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif dan menyeluruh dengan pelibatan keseluruhan para pihak yang terkait serta memberikan dorongan yang dapat mengembangkan kerja sama dengan pihak lain diluar institusi. Peta jalan keuangan berkelanjutan tahap 2 tersebut digadang-gadang dapat mampu dijadikan referensi bagi industri sektor jasa keuangan dalam rangka pengembangan keuangan berkelanjutan. Ketersediaan aturan dan regulasi berkaitan dengan keuangan berkelanjutan diproyeksikan mampu memberi peningkatan kesadaran bank dalam pengungkapan serta pengimplementasian kebijakan keuangan berkelanjutan itu dalam keseharian praktik bisnis dan usahanya (Weber & Oni, 2015).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Pengertian tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengacu pada aturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM adalah usaha perorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi kriteria berdasarkan undang-undang. Kriteria tersebut antara lain nilai kekayaan bersih UMKM berkisar Rp 50 juta hingga Rp 10 milyar dan total omzet tahunan mencapai Rp 300 juta hingga Rp 50 milyar. Kemudian pada tahun 2021, terbit aturan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merubah komposisi besar total kekayaan bersih dan total omzet usaha tiap jenis usaha. Aturan ini berikutnya menjadi acuan pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM). Selanjutnya berdasarkan ukurannya, UMKM dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis seperti tabel berikut ini:

Tabel 1: Deskripsi Informan Penelitian

UU No. 20 Tahun 2008		
Jenis	Total Kekayaan Bersih	Total Omzet Tahunan
Usaha Mikro	≤ Rp 50 juta	≤ Rp 300 juta
Usaha Kecil	>Rp 50 juta – Rp 500 juta	>Rp 300 juta –Rp 2,5 milyar
Usaha Menengah	>Rp 500 juta – Rp 10 milyar	>Rp 2,5 milyar – Rp 50 milyar
PP No. 7 Tahun 2021		
Jenis	Total Kekayaan Bersih	Total Omzet Tahunan
Usaha Mikro	≤ Rp 1 milyar	≤ Rp 2 milyar
Usaha Kecil	>Rp 1 milyar – Rp 5 milyar	>Rp 2 milyar –Rp 15 milyar
Usaha Menengah	>Rp 5 milyar – Rp 10 milyar	>Rp 15 milyar – Rp 50 milyar

Sumber: Diolah dari UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 7 Tahun 2021, 2022

UMKM umumnya bergerak pada berbagai jenis sektor usaha seperti perdagangan, pengolahan, pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, konstruksi, makanan & minuman, transportasi & pergudangan, dan jasa-jasa. UMKM memiliki

karakteristik jumlahnya yang sangat banyak dan bersifat padat karya. Jumlah UMKM yang terdaftar di Jawa Timur pada tahun 2018 adalah 9.7082.262 (Timur, 2020). UMKM memiliki kontribusi yang cukup besar pada perekonomian regional Jawa Timur yaitu menyumbang sebesar 57,25% dari PDB regional Jawa Timur pada tahun 2020 (Timur, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dan strategis pada pertumbuhan perekonomian regional Jawa Timur.

UMKM merupakan pelaku usaha yang tahan banting dalam situasi ekonomi apapun. Hal ini sudah dibuktikan saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008. Akan tetapi, krisis yang terjadi pada pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan pada UMKM (Rosita, 2020). Selama pandemi COVID-19 tahun 2020, UMKM di Jawa Timur rata-rata mengalami penurunan omzet penjualan. Penurunan omzet tersebut disebabkan oleh penurunan daya beli konsumen, ketakutan konsumen untuk keluar dan melakukan transaksi pembelian, pelayanan publik terhenti, sanksi pidana pelanggaran PSBB, aturan buka tutup pasar, aturan beli bawa pulang, dan aturan jam buka toko (Soetjipto, 2020).

Motivasi UMKM untuk bisa bangkit dan maju sangat besar. Sebanyak 96,18% pelaku UMKM di Jawa Timur optimis bisa bertahan selama pandemi (Timur, 2021). Hal ini karena pelaku UMKM menganggap bahwa usaha yang dimiliki tersebut merupakan sumber penghasilan utama dan usaha yang dimiliki tersebut adalah wujud pelestarian warisan budaya yang harus dipertahankan. Namun, untuk tetap bertahan, UMKM memiliki beberapa kendala yang dihadapi seperti permodalan, minimnya SDM, dan aspek pemasaran (Soetjipto, 2020; Timur, 2021).

Motivasi yang besar untuk bisa bertahan pada masa pandemi mendorong pelaku UMKM untuk berusaha mengatasi sendiri kendala yang dihadapi. Sebagian besar pelaku UMKM mengubah cara pemasarannya yang selama ini dilakukan secara konvensional menjadi secara digital (Arianto, 2020; Kala'lembang, 2020; Laura Hardilawati, 2020). Selain itu, ada juga yang mencoba untuk melakukan inovasi produk ataupun diversifikasi produk dan sebagian kecil tetap bertahan dengan cara sebelumnya (Soetjipto, 2020). Dalam hal ini, peran pemerintah sangat diharapkan agar harapan UMKM untuk tetap maju bisa tercapai.

Pemerintah telah berupaya untuk membantu UMKM secara finansial. Pemerintah membantu permodalan UMKM dalam bentuk dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang disalurkan melalui sektor perbankan. Pemerintah juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan restrukturisasi dan relaksasi kredit UMKM. Kebijakan tersebut ditujukan bagi UMKM yang *bankable*. Sementara UMKM yang belum *bankable*

diberi bantuan berupa banpres produktif dan pembiayaan investasi koperasi. Namun, manfaat dari bantuan tersebut belum bisa dirasakan secara maksimal oleh pelaku UMKM karena kurangnya informasi dan proses administrasi yang lama (Keuangan & Group, 2020).

Adanya pandemi COVID-19 telah mengubah pandangan para pelaku UMKM terkait pentingnya digitalisasi dalam bisnis. Akan tetapi, tingkat pengetahuan UMKM terkait hal tersebut masih rendah. Meski demikian, motivasi UMKM untuk mempelajari aspek digital sangat besar. Hasil riset bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Boston Consulting Group (Keuangan & Group, 2020) menunjukkan bahwa selain bantuan secara finansial, UMKM juga membutuhkan bantuan non finansial seperti pelatihan terkait *platform* digital, seminar, konsultasi bisnis, bimbingan terkait produk perbankan/asuransi, dan seminar yang berkaitan dengan COVID-19 beserta implikasinya terhadap bisnis.

Pemerintah juga telah memberikan bantuan non finansial pada UMKM. Pemerintah melalui Dinas Koperasi UKM telah bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah dan instansi lain untuk memberikan bimbingan dan pelatihan berkaitan dengan aspek pemasaran dan peningkatan SDM. Akan tetapi, bantuan tersebut belum dirasakan secara maksimal oleh seluruh pelaku UMKM di Jawa Timur. Masih ada sekitar 69% UMKM di Jawa Timur yang belum mendapat bantuan tersebut (Timur, 2021).

METODOLOGI PENELITIAN

Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa jenis data sekunder. Data itu antara lain adalah berupa laporan tahunan Bank Jatim tahun 2020 serta laporan keberlanjutan Bank Jatim tahun 2020. Data tersebut didapatkan dari laman situs Bursa Efek Indonesia yakni www.idx.co.id dan laman situs korporasi Bank Jatim yakni www.bankjatim.co.id. Data itu selanjutnya dilakukan observasi untuk memberikan kupasan secara terperinci serta dalam mengenai Bank Jatim dan Keuangan Berkelanjutan dalam rangka untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian memberi titik tekan terkait pengkajian secara terperinci serta dalam mengenai "Bank Jatim" dan "Keuangan Berkelanjutan" dalam rangka untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur.

Metode penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus melalui analisis konten. Studi kasus dipergunakan dalam rangka mengeksplorasi

dan memahami makna fokus studi penelitian yang dikaji (Yin, 2014). Strategi penelitian yang dipakai yakni “bagaimana.” Kajian penelitian adalah fenomena kontemporer yang sedang menjadi perhatian saat ini yaitu berkaitan fenomena keuangan berkelanjutan dimana telah dijalankan Bank Jatim dan potensinya untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur.

Kerangka pikir yang dipakai dalam kajian penelitian ini yakni pertama dengan menggali penerapan keuangan berkelanjutan di Bank Jatim. Berikutnya, digali terkait hubungan Bank Jatim dan UMKM. Kemudian, menggali luaran terkait strategi implementatif Bank Jatim dan Keuangan Berkelanjutan untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur.

HASIL PENELITIAN

PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN DI BANK JATIM

Penerapan keuangan berkelanjutan pada Bank Jatim sudah diupayakan dan dijalankan oleh pihak manajemen pada kurun waktu selama tahun 2020. Pihak manajemen juga telah menyusun dan menyiapkan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) selama tahun 2020 untuk tahun berikutnya. RAKB pun telah diberikan persetujuan oleh dewan komisaris Bank Jatim melalui rancangan rapat internal dewan komisaris yang terlaksana pada triwulan keempat tahun 2020. RAKB Bank Jatim mempunyai tujuan untuk menjadikan Bank Jatim yang juga Bank regional Jawa Timur yang unggul dan turut serta menggerakkan perekonomian Jawa Timur dimana memprioritaskan harmonisasi diantara aspek ekonomi, sosial, serta lingkungan hidup (Jatim, 2021a).

Pengembangan kompetensi dan pemahaman dari manajemen mengenai keuangan berkelanjutan sudah dijalankan oleh Bank Jatim. Keseluruhan jenjang manajemen termasuk bagian akuntansi keuangan telah diberikan pelatihan agar dapat menyusun laporan keuangan yang mengadopsi keuangan berkelanjutan pada industri bidang jasa perbankan (Jatim, 2021b).

Bank Jatim terkait penerapan keuangan berkelanjutan mengenai aspek lingkungan telah mempunyai serta merancang program kerja. Program kerja itu diantaranya manajemen penggunaan bahan material kertas, manajemen tata kelola air serta energi, penciptaan produk pinjaman yang ramah lingkungan serta program kerja lain yang relevan dengan keuangan berkelanjutan (Jatim, 2021a, 2021b).

Keadaan budaya dan sosial adalah salah satu bagian kunci yang menopang dalam pembangunan berkelanjutan. Kondisi sosial harus mendapat perhatian dalam rangka

merealisasikan rencana aksi keuangan berkelanjutan. Bank Jatim memiliki amanah pertanggungjawaban secara moral kepada masyarakat salah satunya melalui berbagi kemanfaatan diantaranya berbentuk penyediaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk para pihak yang berhak untuk mendapatkannya. Realisasi implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan oleh Bank Jatim senyampang juga rupa perwujudan dukungan institusi terhadap pelaksanaan dan penerapan dari keuangan berkelanjutan, sekaligus pula pencapaian pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. Disamping itu, aktivitas bisnis Bank Jatim diantaranya berupa bentuk memberikan pinjaman atau kredit dengan pertimbangan jenis dan bidang bisnis dari debitur dengan harapan agar pinjaman atau kredit tersebut tidak disalahgunakan untuk aktivitas bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap lingkungan (Jatim, 2021a, 2021b).

Pelaksanaan realisasi aktivitas keuangan berkelanjutan yang dilakukan Bank Jatim diantaranya (Jatim, 2021a):

1. Penyediaan dana yang diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta dana dalam rangka mitigasi perubahan iklim dengan kuantitas yang mencukupi;
2. Peningkatan daya saing dan ketahanan institusi dalam bentuk pelaksanaan pengelolaan risiko sosial dan lingkungan hidup yang lebih baik melalui pengembangan produk keuangan ataupun layanan keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan yang mana diharapkan dapat mengantarkan sumbangsih baik terkait kestabilan dalam sistem keuangan;
3. Pengurangan gap sosial, pengurangan dan pencegahan pengrusakan lingkungan hidup, perlindungan biodiversitas hayati, serta pengupayaan pemanfaatan sumber daya alam dan energi secara efisien; dan
4. Pengembangan layanan dan/atau produk keuangan yang mengaplikasikan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan.

Peran dan dukungan dari para *stakeholder* Bank Jatim, salah satunya pemerintah dibutuhkan dalam rangka merealisasikan kesuksesan pengaplikasian strategi dan perangkuan tujuan institusi dalam keuangan berkelanjutan. Keterlibatan para pemangku kepentingan diperlukan dalam memberikan arah pada aktivitas kepentingan bisnis institusi dengan memberi perhatian pada pertanggungjawaban sosial perusahaan, perhatian terkait permasalahan lingkungan, dan juga memberi perhatian terkait penitikberatan terkait pembangunan komunikasi diantara keseluruhan mitra strategis institusi (Jatim, 2021a).

Keterlibatan pemerintah yang menjadi pembuat kebijakan diantaranya dapat melalui metode perhimpunan dengan sesi diskusi dan berbagi mengenai pengaplikasian keuangan berkelanjutan di wilayah Jawa Timur. Kecepatan dari pelaksanaan aktivitas tersebut disesuaikan dengan keperluan. Selanjutnya, melibatkan diri pada kegiatan dan aktivitas pemerintah daerah setempat yang ada di Jawa Timur dalam rangka menerapkan keuangan berkelanjutan dengan frekuensi disesuaikan dengan keperluan (Jatim, 2021a).

HUBUNGAN BANK JATIM DAN UMKM

Pada tahun 2020, dunia ekonomi Indonesia tengah menghadapi masa sulit dimana berdampak terhadap adanya guncangan performa produktivitas pada bidang jasa bank. Terlepas dari kondisi tersebut, Bank Jatim masih dapat membukukan performa kinerja yang positif pada tahun 2020. Kredit yang disalurkan oleh Bank Jatim pada tahun 2020 yakni sejumlah Rp 39,87 triliun atau bertumbuh 7,91% secara year on year (Jatim, 2021a). Kenaikan capaian pinjaman paling tinggi dicatatkan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM sebesar 11,28% apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni tahun 2019, kemudian baru diikuti kenaikan capaian pinjaman korporasi senilai 8,59% apabila dibandingkan dengan periode tahun sebelum (Jatim, 2021a).

Kesuksesan Bank Jatim dalam meningkatkan capaian pinjaman bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM dilaksanakan dengan mengaplikasikan strategi bisnis kemitraan. Strategi kemitraan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah baik propinsi maupun kota dan kabupaten di lingkup wilayah Jawa Timur dengan melakukan penggalian potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di wilayah Jawa Timur (Jatim, 2021a).

Penerapan keuangan berkelanjutan dimana dijadikan preferensi utama Bank Jatim diantaranya dengan mengembangkan jasa serta produk keuangan berkelanjutan. Bank Jatim bersiap dengan pemberian penghargaan dalam hal kemudahan penyediaan modal bagi pihak debitur yang melakukan pengembangan bisnis serta menopang aktivitas bisnis yang ramah lingkungan bagi debitur Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui produk pinjaman *Green UMKM*. Komitmen itu telah termaktub pada Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan yang dibuat oleh Bank Jatim (Jatim, 2021a).

Bank Jatim juga selalu melaksanakan inovasi jasa dan produk bank dimana lebih variatif dan menggunakan basis teknologi sehingga jasa dan produk Bank Jatim bisa diakses secara mudah serta diharapkan mampu menjawab keinginan dari masyarakat

terkhusus masyarakat di wilayah Jawa Timur. Inovasi dalam mengembangkan produk yang ada konsisten menyediakan titik prioritas untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Jatim, 2021a).

Bank Jatim pula telah mengetahui secara sepenuhnya terkait keberlangsungan bisnis institusi juga salah satunya dipastikan oleh terbentuknya jalinan saling menguntungkan dengan keseluruhan pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat yang berada di lingkungan operasional Bank Jatim. Bank Jatim yang merupakan salah satu aktor utama dalam rantai perekonomian di wilayah Jawa Timur menunaikan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSJ yang ada merupakan janji dari Bank Jatim untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Harapan dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tersebut mampu membawa peningkatan kualitas lingkungan dan kehidupan yang membawa manfaat, tidak hanya untuk Bank Jatim tetapi juga komunitas sekitar, ataupun masyarakat di wilayah Jawa Timur (Jatim, 2021a).

Perwujudan nyata dari pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Jatim yakni diantaranya melalui Program Bank Jatim Peduli dimana dijalankan dengan memberikan rujukan terkait empat bidang kegiatan. Bidang kegiatan itu diantaranya bidang pendidikan, bidang budaya, bidang kesehatan, dan juga bidang Sosial dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Berikut merupakan tabel realisasi Program Bank Jatim Peduli dimulai pada tahun 2018 hingga tahun 2020 didasarkan pada empat bidang kegiatan yang dijalankan (Jatim, 2021a).

**Tabel 1: Program Bank Jatim Peduli Tahun 2018 – 2020
(dalam ribuan Rupiah)**

Bidang	2020	2019	2018
Pendidikan	869.256	1.239.694	506.609
Kesehatan	5.369.360	4.113.037	2.196.004
Kebudayaan	429.600	289.650	325.800
Sosial dan UMKM	8.985.315	6.624.945	8.016.926
Total	15.653.531	12.267.326	11.045.340


Sumber: Diolah dari Laporan Keberlanjutan Bank Jatim Tahun 2020, 2022

Berdasarkan tabel realisasi pelaksanaan Program Bank Jatim Peduli dimulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 itu dapat disimpulkan penyaluran dana paling besar adalah diperuntukan aktivitas di bidang Sosial dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM. Dana yang disalurkan untuk bidang Sosial dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM pada tahun 2020 yakni sejumlah Rp 8,99 miliar. Kuantitas itu mengalami kenaikan 35,63% dibanding tahun sebelum yakni tahun 2019 yang hanya sebesar Rp 6,62 miliar. Penyaluran dana itu diantaranya dipergunakan untuk

memberikan bantuan berupa peralatan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM (Jatim, 2021a).

BANK JATIM DAN KEUANGAN BERKELANJUTAN UNTUK MENUMBUHKAN PEMBERDAYAAN BERKELANJUTAN UMKM DI JAWA TIMUR

Upaya pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi sangat sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan untuk meningkatkan dan mempertahankan kesejahteraan masyarakat terutama dalam masa sulit pandemi ini. Salah satu bentuk penerapan keuangan berkelanjutan Bank Jatim adalah pada pemberdayaan sektor UMKM di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim perlu bersinergi dengan regulator dan pihak ketiga untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur. Dalam hal ini, Bank Jatim berperan menjalankan fungsi intermediasi antara pihak regulator, pihak ketiga, dan UMKM. Model hubungan antara Bank Jatim, regulator, pihak ketiga dan UMKM dalam penerapan keuangan berkelanjutan dapat ditunjukkan dengan gambar berikut ini:



Gambar 1: Model Hubungan antara Pihak Bank Jatim, Pihak Regulator, Pihak Ketiga, dan UMKM dalam Penerapan Keuangan Berkelanjutan di Jawa Timur

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan, ada keterkaitan hubungan antara pihak Bank Jatim, pihak regulator, pihak ketiga dan UMKM. Dalam hal ini, yang dimaksud regulator adalah OJK sebagai pengawas bank dan Pemerintah Daerah Tingkat I & Tingkat II yang sekaligus menjadi *shareholder* dari Bank Jatim, dan yang dimaksud pihak ketiga adalah perusahaan *fintech* dan perusahaan *e-commerce*. Model hubungan tersebut adalah hubungan yang

saling menguntungkan bagi setiap pihak pada khususnya dan masyarakat secara luas. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang berfokus pada penciptaan nilai jangka panjang. Di sini, Bank Jatim memiliki peran sentral untuk menjadi pihak intermediasi dari berbagai pihak.

Gambar 1 berfokus pada upaya dan strategi yang dapat untuk membantu mengatasi kendala pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Kendala tersebut antara lain berkaitan dengan pemodal, SDM, dan pemasaran. Meski demikian, antusiasme pelaku UMKM untuk bangkit dari pandemi cukup tinggi dan di sisi lain masih ada sekitar 69% UMKM di Jawa Timur yang kendalanya belum termitigasi dengan baik (Timur, 2021). Ini berarti ada potensi pertumbuhan kredit yang besar dari UMKM dan dapat menjadi peluang bagi Bank Jatim Bank jatim untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan akselerasi pembangunan di Jawa Timur.

Penerapan keuangan berkelanjutan dapat diawali melalui sinergi antara Bank Jatim bersama regulator (OJK dan Pemerintah Daerah Tingkat I & Tingkat II). Bank Jatim bersama dengan Pemerintah Daerah dapat melakukan *sharing session* untuk menggali berbagai potensi dari UMKM di Jawa Timur. Di sisi lain, Bank Jatim bersama dengan OJK terus berkoordinasi terkait penerapan keuangan berkelanjutan yang sesuai dengan kondisi UMKM di Jawa Timur.

Bank Jatim juga perlu berkolaborasi dengan pihak ketiga (perusahaan *e-commerce* dan perusahaan *fintech*). Hal ini dikarenakan pandemi COVID-19 berdampak sangat besar terhadap perubahan transaksi secara online. Bank Jatim bersama perusahaan *e-commerce* dapat bekerja sama berkaitan dengan pemasaran produk/jasa UMKM melalui media *online* di mana nantinya Bank Jatim dapat menjadi salah satu referensi akses pembayaran pada transaksi *e-commerce*. Selanjutnya Bank Jatim bersama dengan perusahaan *fintech* dapat berkolaborasi berkaitan dengan inovasi produk dan kemudahan akses kredit.

Fintech memiliki peran yang cukup besar dan sangat fleksibel. Kehadiran *fintech* dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan (Wasiaturrahma et al., 2019). Hal tersebut salah satunya adalah dengan adanya *fintech* maka masyarakat tidak perlu datang ke kantor lembaga keuangan karena sistemnya online dan dapat diakses kapan saja sehingga dapat menghemat waktu biaya dan tenaga. Akan tetapi, bank perlu menyikapi kehadiran *fintech* tersebut sebagai peluang untuk berkolaborasi yang saling menguntungkan, bukan sebagai kompetitor atau sebagai ancaman.

Bank Jatim dan *fintech* masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Bank Jatim sebagai sektor perbankan memiliki kelebihan seperti database nasabah dan dana yang besar namun bank memiliki kekurangan, salah satu contohnya bank membutuhkan waktu yang lebih lama dari *fintech* untuk berinovasi dikarenakan aturan yang ketat pada perbankan. Di sisi lain, perusahaan *fintech* memiliki keunggulan teknologi terkini, lebih fleksibel, dan produk yang lebih inovatif. Perusahaan *fintech* juga memiliki kekurangan yaitu ketersediaan dana yang terbatas. Bank Jatim memang sudah memiliki pengembangan fitur produk seperti *e-Banking, Jatimpay, Jatim QR Code, mobile banking, sms banking, dan internet banking*. Bank Jatim dan *fintech* dapat berkolaborasi untuk memberikan pelayanan keuangan ataupun penciptaan produk-produk baru untuk konsumen. Kolaborasi keduanya dapat memberikan hasil yang efektif dan efisien. Kolaborasi tersebut juga dapat mengakselerasi inklusi keuangan sekaligus mempercepat proses pencairan dana kepada UMKM.

Kolaborasi antara bank dengan pihak ketiga seperti perusahaan *e-commerce* dan perusahaan *fintech* adalah kolaborasi yang saling menguntungkan. Akan tetapi, kolaborasi tersebut juga diiringi dengan berbagai risiko seperti kebocoran data nasabah dan risiko *cyber security*. Oleh karena itu, di sini perlu peran regulator terkait kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan data nasabah dan kebijakan lain yang berkaitan dengan risiko *cyber security*. Harapannya adalah tidak hanya untuk kepentingan bank dan pihak ketiga saja tetapi juga untuk nasabah agar menjadi lebih nyaman untuk melakukan aktivitas bisnis maupun transaksi secara *online*.

Melalui kolaborasi diantara pihak Bank Jatim, pihak pembuat kebijakan, dan pihak ketiga diharapkan mampu membuahakan rumusan strategi yang mampu mendukung dan mengurai tantangan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terutama pada saat menghadapi pandemi COVID. Rumusan strategi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu aspek finansial dan aspek non finansial. Aspek finansial berkaitan dengan penyaluran kredit dan digitalisasi transaksi. Sedangkan aspek non finansial berkaitan dengan konsultasi bisnis dan pemasaran *online*. Langkah-langkah strategi secara terperinci dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 3: Rumusan Strategi untuk Memitigasi Kendala UMKM

No	Strategi	Langkah-Langkah Strategi	Kendala
1	Aspek Finansial	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan terkait mekanisme penyaluran kredit - Mensosialisasikan kemudahan akses kemudahan permodalan bagi UMKM yang mengembangkan usaha dan mendukung adanya kegiatan ramah lingkungan (<i>Green UMKM</i>) 	<u>Permodalan:</u> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya pendanaan - Minimnya informasi terkait mekanisme kredit

No	Strategi	Langkah-Langkah Strategi	Kendala
		<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan sosialisasi terkait jenis-jenis fitur produk/jasa transaksi digital seperti <i>Jatim QR Code</i>, <i>Jatim Mobile Banking</i>, dan lain-lain - Memberikan pelatihan terkait transaksi digital 	<ul style="list-style-type: none"> - Minimnya tingkat pengetahuan mengenai digitalisasi transaksi
2	Aspek Non Finansial	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan penyuluhan terkait pentingnya legalitas usaha beserta prosedur mekanisme untuk mengurusnya. - Memberikan seminar terkait dampak COVID-19 dan dampaknya pada bisnis - Memberikan konsultasi bisnis untuk mengatasi permasalahan bisnis dan untuk tata kelola UMKM yang lebih baik - Memberikan sosialisasi terkait potensi-potensi bisnis yang dapat dilakukan oleh UMKM di Jawa Timur - Memberi pelatihan mengenai cara membuat promosi dan iklan yang menarik dengan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi <i>online</i> Memberi pelatihan mengenai cara membuat promosi dan iklan yang menarik dengan memanfaatkan fitur-fitur aplikasi <i>online</i> - Memberi sosialisasi cara memasarkan produk melalui media sosial dan melalui lapak <i>e-commerce</i> - Mensosialisasikan cara bertransaksi pada lapak <i>e-commerce</i> 	<p><u>SDM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan terkait pentingnya legalitas usaha - Minimnya pengetahuan terkait perencanaan bisnis selama pandemi <p><u>Pemasaran:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Minimnya pengetahuan mengenai pemasaran <i>online</i>

Sumber: Data Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa bank jatim perlu bekerja sinergis bersama dengan regulator dan pihak ketiga dalam pelaksanaan strategi dengan fokus utama adalah penguatan *digital banking*, penguatan produk perbankan yang lebih *customer friendly*, dan *digital marketing*. Bank Jatim juga harus lebih proaktif ke daerah-daerah dan berkolaborasi dengan pemerintah setempat untuk menggali potensi UMKM yang ada di Jawa Timur. Adanya dukungan dari pihak ketiga (perusahaan *fintech* dan *e-commerce*) yang mampu beradaptasi dengan cepat dan berinovasi juga dapat menjadi peluang Bank Jatim untuk menjadi penyalur kredit murah dan menjadi pengungkit ekonomi daerah. Jika kendala yang dihadapi oleh UMKM dapat termitigasi dengan baik, maka ada kenaikan potensi pertumbuhan kredit yang besar dari UMKM dan kenaikan *fee based income* yang berasal dari transaksi digital. Hal ini tentu dapat meningkatkan performa kinerja Bank Jatim secara berkelanjutan. Hal ini juga akan berdampak pada peningkatan performa kinerja pihak ketiga dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

SIMPULAN

Bank Jatim pada tahun 2020 mampu mencatatkan performa kinerja yang positif di tengah kondisi perekonomian Indonesia yang sedang menghadapi badai pandemi COVID. Pertumbuhan kredit tertinggi di Bank Jatim disumbangkan oleh sektor UMKM.

Capaian tersebut menguatkan peran Bank Jatim yang sejak awal berdirinya berkomitmen untuk menumbuhkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Jawa Timur terutama melalui kredit sektor UMKM. Kesuksesan Bank Jatim dalam meningkatkan pencapaian kredit bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dijalankan melalui penerapan strategi kemitraan. Strategi kemitraan itu dijalankan melalui sinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) baik propinsi, kota dan kabupaten yang ada di wilayah Jawa Timur yang juga merupakan *shareholder* Bank Jatim dengan menggali potensi yang dimiliki UMKM di Jawa Timur. UMKM sendiri merupakan pilar penyangga perekonomian di Jawa Timur. Selama ini UMKM mampu bertahan di berbagai kondisi termasuk krisis tahun 1998 dan krisis tahun 2008. Namun menghadapi pandemi COVID, hampir sebagian besar aktor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berada pada kondisi sulit. Bank Jatim dalam misi perusahaan memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan, ada keterkaitan hubungan antara pihak Bank Jatim, pihak regulator, pihak ketiga dan UMKM. Salah satu bentuk penerapan keuangan berkelanjutan Bank Jatim adalah pada pemberdayaan sektor UMKM di Jawa Timur. Dalam pelaksanaannya, Bank Jatim perlu bersinergi dengan regulator dan pihak ketiga untuk menumbuhkan pemberdayaan berkelanjutan UMKM di Jawa Timur. Melalui kolaborasi antara pihak Bank Jatim, pihak pembuat kebijakan, dan pihak ketiga diharapkan mampu membuahakan rumusan strategi yang mampu membantu memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang utama dalam menghadapi pandemi. Rumusan strategi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aspek finansial dan aspek non finansial. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan strategi implementatif dalam mengembangkan UMKM di tiap daerah di Indonesia sebagai upaya mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas sesuai Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, Bambang. (2020). Pengembangan UMKM Digital di Masa Pandemi Covid-19. *ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis* (e-Journal), 6(2), 233-247.
- Bank Indonesia. (2021). Sinergi Kebijakan untuk Menjaga Ketahanan Sistem Keuangan dan Mendorong Intermediasi dalam Rangka Pemulihan Ekonomi. *Kajian Stabilitas Keuangan*, No. 36 (Maret 2021).
- Bank Jatim. (2021a). *Laporan Keberlanjutan Bank Jatim 2020*.
- Bank Jatim. (2021b). *Laporan Tahunan 2020*.

- Cecchetti, Stephen G, & Schoenholtz, Kermit L. (2020). Contagion: Bank runs and COVID-19. *Economics in the Time of COVID-19*, 77.
- Diskop UKM Jawa Timur. (2020). Data UMKM Jawa Timur 2018.
- Diskop UKM Jawa Timur. (2021). Hasil Perhitungan Nilai Tambah Koperasi dan UMKM di Jawa Timur Tahun 2020.
- Fornaro, Luca, & Wolf, Martin. (2020). Covid-19 coronavirus and macroeconomic policy.
- Handoyo, Rossanto Dwi. (2020). Impact Of Covid 19 On Trade, Fdi, Real Exchange Rate And Era Of Digitalization: Brief Review Global Economy During Pandemic. *Journal of Developing Economies*, 5(2), 86-90.
- Hartadinata, Okta S, & Farihah, Elva. (2022). Ada apa dengan Bank Jatim dan Keuangan Berkelanjutan di masa Pandemi? *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 7(1), 20-30.
- Kala'lembang, Adriani. (2020). Adopsi E-Commerce Dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Masa Pandemi Covid-19. *Capital: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 4 (1), 54-65.
- Keputusan Presiden No.12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional (2020).
- Laura Hardilawati, Wan. (2020). Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 10 (1), 89-98.
- Otoritas Jasa Keuangan & Boston Consulting Group. (2020). *Bagaimana UMKM dan Perbankan Dapat Sukses di Era Disrupsi Ekonomi dan Digital*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Sustainable Finance Roadmap Phase II (2021-2025)*.
- Rahmawati, Wahyu Tri. (2020). Dua WNI terinfeksi corona, IHSG langsung anjlok 1,02% ke bawah 5.400. *KONTAN.CO.ID*. <https://investasi.kontan.co.id/news/dua-wni-terinfeksi-corona-ihsg-langsung-anjlok-102-ke-bawah-5400>. Diakses 08 Mei 2021.
- Rosita, Rahmi. (2020). Pengaruh pandemi Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 9(2), 109-120.
- Schoenmaker, Dirk. (2017). From risk to opportunity: a framework for sustainable finance. *RSM series on positive change*, 2.
- Soetjipto, Noer. (2020). *Ketahanan UMKM Jawa Timur melintasi pandemi covid-19*. K-Media.
- Wasiaturrahma, Ajija, Shochrul Rohmatul, Sulistyowati, Chorry , & Farihah, Elva (2019). *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Weber, Olaf, & Oni, Olawuwo. (2015). *The Impact of Financial Sector Sustainability Regulations on Banks*.
- Yin, Robert K. (2014). *Studi Kasus Desain dan Metode* (Cetakan Ke-13). Jakarta: Rajawali Pers.